

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Aktivitas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Di Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 tercatat 39.748 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar atau sekitar 31,03% (tiga puluh satu koma nol tiga persen) adalah lahan sawah dan 88.363,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,97% (enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen) adalah lahan kering. Sistem irigasi di Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah lahan sawah yang beririgasi teknis (50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun serta ada lahan yang beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%). Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas 42.799,50 hektar dan lahan yang bukan merupakan lahan pertanian mencapai 45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut sebagian besar untuk tegalan/kebun yang mencapai luas 27.629,00 hektar, sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk

rumah/bangunan yang sekitarnya luas lahan tersebut seluas 26.021,00 hektar serta hutan negara seluas 16.861,00 hektar.¹

Potensi sektor pertambangan sangat besar di Kabupaten Kebumen, terbukti dari banyaknya usaha pertambangan/penggalian di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan laporan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 terdapat 8 (delapan) bahan galian di Kabupaten Kebumen, yaitu andesit, batu gamping, bentonit, kalsit, sirtu, tras, kaolin dan lempung. Laporan tersebut tercatat bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat 8 (delapan) kecamatan yang terdapat penambang pasir. Total cadangan pasir yang ada di Kabupaten Kebumen sebesar 1.933.959 m³ dan potensi penambangan pasir di kabupaten kebumen tersebar di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Klirong, Alian, Pejagoan, Sruweng, Karangsembung, Sadang Karanggayam, dan Buayan yang dimana kecamatan tersebut di lewati sungai luk ulo.²

Tabel.1³
Cadangan Persediaan Pasir di Kabupaten Kebumen

No.	Lokasi Kecamatan	Cadangan m ³
1.	Kec. Klirong	33.600
2.	Kec. Sruweng, dan Kec. Alian	420.564
3.	Kec. Pejagoan, dan Kec. Karanggayam	245.460
4.	Kec. Karangsembung	1.104.000
5.	Kec. Sadang	29.063
6.	Kec. Buayan	101.272
	Jumlah	1.933.959

¹ Kebutuhan Laporan Akhir Analisis Persediaan, Kebutuhan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C Prospektif Kabupaten Kebumen Tahun 2015

² Laporan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

³ Sumber Laporan Akhir Analisis Persediaan, Kebutuhan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C Prospektif Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Berdasarkan potensi cadangan pasir yang ada di Kabupaten Kebumen sebagian besar terletak pada area konservasi (karst, hutan lindung dan cagar budaya), yaitu pada Kecamatan Buayan, Karangsembung dan Sadang. Ketiga kecamatan yang termasuk dalam area konservasi ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1456.K/20/MEM/2000, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2004-2013. Cadangan pasir yang ada pada daerah tersebut tidak boleh ditambang, kecuali daerah-daerah yang di peruntukan untuk kawasan pertambangan. Jenis pasir yang berada di sekitaran luk ulo bukanlah dari muntahan lahar/lava gunung api yang selalu di perbaharui tetapi berasal dari tingginya pelapukan dan erosi berbagai macam batuan yang ada di bagian hulu yang oleh karena itu komposisi pasir luk ulo sangat bervariasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Ibu Kristiana Marahastuti ketika di wawancarai oleh penulis pada hari Jumat 26 Mei 2017 mengenai daftar luas area penambangan tanpa izin di Kabupaten Kebumen tahun 2015 jika di bandingkan dengan daftar rincian luas area penambangan tanpa izin yang telah di tertibkan bahwa jumlah total kawasan yang memiliki izin untuk dilakukan pertambangan sepanjang sungai luk ulo apabila di jumlahkan berdasar luas kawasan pertambangan masing-masing yaitu seluas 32,20

hektar sepanjang sungai luk ulo. Kepedulian untuk mengurus izin sudah tidak begitu di perhatikan oleh para penambang dengan demikian timbulah para penambang tanpa izin yang menambah jumlah luas lokasi pertambangan yang semakin tidak terkendali. Berdasarkan data rincian jumlah lokasai penambangan yang telah ditertibkan pada tahun 2015 diatas jumlah luasan pertambangannya terbukti semakin menurun dari 32,20 hektar menjadi 16,65 hektar dari pada luasan sebelumnya, artinya, wilayah yang berizin dari sebelumnya yaitu hanya berkisar 51,70%.⁴

Tabel. 2⁵
Luas Lahan Penambangan Pasir Yang Berizin

Tahun	Luasan Lahan Penambangan	Prosentase
2015	32,20 hektar	100%
2016	16,65 hektar	51, 70
2017	-	-

Berdasarkan Tabel tersebut, banyak para penambang yang masih belum berizin. Hal tersebut hanya berdasar pada penambang yang terdata, di lain pihak masih banyak jumlah penambang yang belum terdaftar bahkan tidak berizin melakukan pertambangan di sungai luk ulo secara bebas tanpa perlu melakukan proses perizinan.


⁴ Hasil wawancara pada hari Jumat 26 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB dengan Kristiana Marahastuti selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

⁵ *Ibid*, hasil wawancara dengan Kristiana Marahastuti.

Berdasarkan wawancara dengan Sugito Edi P. selaku Kepala Penegakan Perda Kabupaten Kebumen pada hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen,⁶ beliau menjelaskan usaha penambangan pasir telah dilakukan sejak dahulu, tidak diketahui pastinya usaha ini dimulai sejak tahun berapa. Sebelum tahun 1980-an di daerah ini terdapat endapan pasir yang cukup banyak dan kegiatan penambangan pasir secara besar-besaran pada sekitar tahun 1980-an karena kebutuhan pasir untuk pembangunan bendungan wadaslintang dan sempor. Sejak tahun 1980 kegiatan penambangan pasir terus terjadi di daerah-daerah sekitar aliran sungai luk ulo, hal ini dikarenakan sumberdaya pasir banyak ditemukan pada di sekitar aliran sungai dan merupakan hasil endapan sungai. Pada tahun 2001-2006 terjadi peningkatan kebutuhan pasir terutama adanya permintaan pasir dari kabupaten sehingga membuka peluang kesempatan kerja dan banyak masyarakat yang beralih menjadi penambang pasir dan di tahun 2006-2016 juga terjadi peningkatan penambangan pasir karena berbagai faktor dari faktor ekonomi sampai dengan faktor bisnis. Seperti grafik peningkatan penambangan yang terjadi dari tahun ke tahun

⁶ Hasil wawancara dengan Sugito Edi P selaku Kepala Penegakan Perda Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Grafik.1⁷
Peningkatan Kegiatan Penambangan Pasir Dari Tahun Ke Tahun



Berdasarkan grafik di atas menyebutkan kegiatan penambangan pasir di sungai luk ulo tidak terkumpul di satu lokasi pada waktu yang bersamaan. Hal itu juga di sampaikan oleh Kristiana Marahastuti selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen setelah diwawancarai oleh penulis, mengungkapkan bahwa pola pemanfaatan lahan untuk area penambangan terjadi perubahan pemanfaatan lahan selama kurun waktu 7 tahun, yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Kurun waktu pengamatan dibagi menjadi dua periode yaitu: periode I (tahun 2000 – 2004) dan periode II (tahun 2004-2007).⁸

⁷ Hasil pengolahan data penulis berdasarkan wawancara dengan Sugito Edi P selaku Kepala Penegakan Perda Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

⁸ Hasil wawancara pada hari Jumat 26 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB dengan Kristiana Marahastuti selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Tabel. 3⁹
Tabel Pola Zona Penambangan Pasir Selama 7 Tahun

Periode	Tahun	Zona Lokasi	Lokasi Penambangan
I	2000 - 2004	Hulu	Desa Tembana/Pejagoan
II	2004 - 2007	Hilir	Muara Sungai Luk Ulo

Perubahan pemanfaatan lahan, wilayah penelitian dibagi menjadi 2 zona yaitu :

1. Zona DAS Luk Ulo Bagian Hulu, yaitu mulai dari bagian paling hulu DAS Luk Ulo hingga sekitar jembatan Luk Ulo di daerah Tembana Pejagoan.
2. Zona DAS Luk Ulo Bagian Hilir, yaitu daerah sekitar jembatan Luk Ulo di daerah Tembana Pejagoan hingga muara DAS Luk Ulo yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Melihat dari pola penyebaran lokasi kegiatan penambangan selama dua periode kegiatan penambangan pasir cenderung memanfaatkan lahan yang paling strategis yaitu di bagian hulu karena dipengaruhi oleh besarnya bahan baku yang tersedia, sehingga secara umum perubahan pemanfaatan lahan di wilayah penambangan di mulai dengan pengubahan fungsi sungai menjadi lahan pertambangan karena adanya permintaan pasir untuk pembangunan bendungan wadalintang dan sempor, dengan demikian masyarakat menjadi mudah untuk mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian tertentu dengan modal sedikit

⁹ Hasil pengolahan data penulis berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 26 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB dengan Kristiana Marahastuti selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen..

dan menarik minat warga lain untuk melakukan hal yang sama karena melihat adanya peluang usaha.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Kristiana Marahastuti ketika di wawancarai oleh penulis pada hari Jumat 26 Mei 2017 di kantornya Pukul 10.00 WIB¹⁰ mengungkapkan bahwa kegiatan penambangan yang di lakukan dari hulu dan hilir ini pada awalnya tidak menimbulkan dampak terlalu besar tetapi karena terlalu lama hal ini dilakukan terus menerus maka lama-kelamaan menimbulkan dampak yang besar. Hal ini terjadi karena kegiatan itu sendiri dilakukan terus menerus dengan skala yang bertambah setiap harinya. Dampak-dampak dari kegiatan penambangan pasir tanpa izin ini antara lain :

- a. Air sungai yang semakin dalam;
- b. Erosi di Pinggiran Sungai hingga mengancam lahan pertanian dan jalan
- c. Dataran di pinggiran sungai yang semakin sedikit.
- d. Rusaknya ekosistem di sekitaran sungai;
- e. Lahan di sekitaran sungai menjadi tidak produktif;
- f. Kekeringan yang melanda sumur-sumur warga;
- g. Jalan di desa menjadi rusak;
- h. Polusi udara, jalan yang berdebu;

¹⁰ Hasil wawancara pada hari Jumat 26 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB dengan Kristiana Marahastuti selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

- i. Rusaknya tanaman di pinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut;
- j. Kebisingan akibat kendaraan pengangkut pasir yang berlalu-lalang;

Menyikapi hal tersebut penulis melakukan observasi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Pukul 14.10 WIB di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan menyebutkan kegiatan penambangan pasir yang seharusnya tidak boleh menggunakan mesin, namun penambangan pasir di sungai Luk Ulo menggunakan mesin pompa/penyedot pasir seperti pada gambar ¹¹

Gambar. 1 ¹²
Gambar Kegiatan Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo



Mistam selaku kepala desa di desa kebakalan kecamatan karanggayam yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 25 April 2017

¹¹ Hasil observasi penulis pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Pukul 14.10 WIB di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan.

¹² Hasil foto observasi penulis pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Pukul 14.10 WIB di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan.

Pukul 09.00 WIB di Balai Desa Kebakalan mengungkapkan bahwa di desa kebakalan terdapat banyak penambang pasir tanpa izin dan pada tahun 2015 dilakukan penggerebekan gabungan yang dilakukan oleh Provinsi bersama Polres Kebumen dan Satpol PP Kabupaten Kebumen karena banyaknya penambangan pasir tanpa izin yang meresahkan dan banyak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sekurang-kurangnya terdapat 7 penambang pasir tanpa izin yang terkena razia penertiban gabungan tersebut.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penambang pasir yaitu Hadi Sutarno pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di rumahnya Pukul 12.35 WIB beliau mengungkapkan bahwa aktifitas penambang pasir memiliki jam operasi yang bervariasi, berkisar antara 3 sampai lebih dari 12 jam/hari. Pengoperasian kegiatan penambangan pasir sangatlah bervariasi, hal ini disebabkan para penambang bekerja secara individual dan keadaan cuaca juga turut berpengaruh pada variasi jam operasi penambangan tersebut. Saat musim kemarau, jam operasi penambangan bisa lebih dari 12 jam, sebaliknya saat musim hujan bisa saja tidak ada kegiatan penambangan pasir apabila hujan turun seharian. Pasir sulit

¹³ Hasil wawancara dengan Mistam selaku kepala desa di desa kebakalan kecamatan karanggayam yang di wawancarai di kantor desa pada tanggal 25 April 2017 Pukul 09.00 WIB di Balai Desa Kebakalan.

ditambang saat musim hujan karena debit air sungai lebih tinggi dan hujan sering membawa pasir yang menumpuk setelah digali/ ditambang.¹⁴

Hadi Sutarno yang selaku penambang pasir tanpa izin mengungkapkan penambangan pasir di sungai luk ulo menggunakan mesin pompa sedot, dan di perkirakan jumlah mesin pompa tersebut kurang lebih 50 mesin. Perkiraan jumlah tersebut hanya untuk lokasi penambangan pasir tanpa izin yang ada di hulu, yaitu Desa Karangsambung, Kebakalan, Peniron, hingga Desa Gemeksekti. Menurut pengakuan beliau juga banyaknya penambangan pasir tanpa izin disebabkan karena kebutuhan ekonomi karena kebanyakan masyarakat desa hanya berpendidikan rendah hanya sampai SD dan SMP seperti saya yang hanya lulus SD.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sahidin selaku pelaku penambang pasir tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 pukul 19.30 WIB di rumahnya yang beralamat di DK. Klapasawit Rt.002/Rw.002 Desa Peniron, mengungkapkan bahwa dia tahu penambangan pasir yang dilakukanya tidak memiliki izin menggunakan mesin sedot, namun karena memang kebutuhan ekonomi yang mendesak beliau melakukan penambangan pasir untuk memenuhi kebutuhan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hadi Sutarno salah satu pelaku penambang pasir tanpa izin yang pernah dikenakan pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di rumahnya Pukul 12.35 WIB.

hidupnya karena harga pasir/rit lebih menguntungkan dan setiap harinya bisa mendapatkan 2 samapi 3 rit/hari.¹⁵

Berbeda dengan Gina Andriana selaku pelaku penambang pasir tanpa izin yang diwawancarai pada hari Rabu 24 Mei 2017 di rumahnya Rt.004/Rw.004 Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Pukul 16.15 mengungkapkan bahwa penambangan pasir lebih menguntungkan di banding penghasilan saya selaku karyawan swasta. Gina nekat melakukan penambangan pasir tanpa izin untuk menambah penghasilnya atau bisa dikatakan sebagai usaha sampingan. Beliau juga mengungkapkan menjadi penambang pasir apalagi menggunakan mesin sedot sangat menguntungkan dan tidak lelah karena hanya menunggu saja, mesin bekerja dengan sendirinya dan untuk kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah pelosok seperti di desa karangsambung, peniron, kebakalan, dan karanggayam sangatlah kurang di awasi oleh pemerintah dan jikalau mengurus izin terlebih dahulu prosesnya terlalu lama, jauh serta biayanya mahal.¹⁶

Soleh bin Nur Tofik selaku penambang pasir tanpa izin saat di wawancarai penulis pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di rumahnya yang beralamat di Rt.003/Rw.004 Desa Karangsambung Pukul 15.50 WIB beliau menjelaskan aktifitas penambangan pasir tanpa izin yang dilakunya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sahidun selaku pelaku penambang pasir tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 pukul 19.30 WIB di rumahnya yang beralamat di DK. Klapasawit Rt.002/Rw.002 Desa Peniron.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Gina Andriana selaku penambang pasir tanpa izin yang diwawancarai pada hari Rabu 24 Mei 2017 di rumahnya Rt.004/Rw.004 Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Pukul 16.15.

karena modal yang digunakan untuk membuka usaha tambang kecil-kecilan dengan menggunakan mesin sedot tidak membutuhkan biaya yang mahal, jika mengurus izin terlebih dahulu pastinya prosesnya lama tidak sehari jadi serta penambangan yang dia lakukan hanya penambangan pasir dengan sekala kecil namun beliau pada hari itu sedang tidak beruntung yang biasanya tidak ada pengawasan namun pada hari itu beliau terkena razia yang dilakukan oleh SatPol PP. Beliau juga menuturkan dorongan untuk melakukan penambangan pasir tanpa izin karena melihat peluang ekonomi dari bisnis pasir yang harganya lumayan.¹⁷

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang di berikan oleh penulis kepada warga masyarakat yang berada di desa sekitaran sungai luk ulo, yaitu di Desa Kebakalan Rt.04/Rw.01 dalam pertemuan rutin yang di hadiri oleh 32 warga dimana 25 orang adalah warga Desa Kebakalan dan 7 orang pelaku penambangan pasir tanpa izin pada hari Kamis malam tanggal 27 April 2017 di tempat bapak mistam yang bertujuan untuk mengetahui respon dari masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa izin, sebelumnya penulis menanyakan ketersediaan warga yang hadir untuk menjadi responden tentang penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Dari hasil

¹⁷ Hasil wawancara dengan Soleh bin Nur Tofik selaku penambang pasir tanpa izin pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di rumahnya yang beralamat di Rt.003/Rw.004 Desa Karangsambung Pukul 15.50 WIB.

kuisisioner yang sudah di isi oleh responden, di peroleh data seperti berikut:

18

1. Apakah saudara tahu tentang penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo Kabupaten Kebumen ?

Tabel. 4

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
	30 orang	Tahu	
Tidak tahu		4	13,3 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 1 dari 30 responden 26 orang mengatakan tahu dengan prosentase 86,6 % tentang penambangan pasir pasir tanpa izin yang ada di sekitaran sungai luk ulo dengan alasan penambangan yang dilakukan warga tidak mempunyai izin, mereka langsung saja menambang dan 4 orang tidak tahu dengan dengan prosentase 13,3% alasanya bahwa tidak pernah menanyakan apakah penambangan pasir tersebut mempunyai izin atau tidak.

2. Tahukah saudara bahwa penambangan pasir pasir tanpa izin menyalahi aturan hukum ?

Tabel. 5

Jumlah responden	Jawaban		Prosentase
	30 orang	Tahu	
Tidak tahu		0	

¹⁸ Hasil kuisiner yang di bagikan pada hari kamis malam tanggal 27 April 2017 di tempat mistam Rt.04/Rw.01 Desa Kebakalan dalam pertemuan rutin.

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 2 dari 30 responden mengatakan tahu dengan prosentase 100 % karena sudah pasti penambangan tanpa izin pasti menyalahi aturan hukum.

3. Menurut saudara warga manakah yang melakukan penambangan pasir pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo Kabupaten Kebumen ?

Tabel. 6

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Warga Lokal	24	80 %
	Warga Luar Daerah	6	20 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 3 dari 30 responden 24 orang dengan prosentase 80 % mengatakan warga lokal banyak melakukan penambangan pasir tanpa izin dan 6 orang dengan prosentase 20 % mengatakan warga luar daerah yang banyak melakukan penambangan pasir dengan alasan karena pasir sungai luk ulo sangat banyak dan pasirnya bagus.

4. Apakah saudara tahu warga/orang yang melakukan penambangan pasir pasir tanpa izin berperan menjadi apa ?

Tabel. 7

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Pekerja	20	66,6 %
	Pemilik modal	3	10 %
	Pengelola penambangan	7	23,3 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 4 dari 30 responden 20 orang dengan prosentase 66,6 % mengatakan kebanyakan warga disini sebagai pekerja di penambangan pasir serta sebagian warga ikut bekerja di penambangan hanya untuk pekerjaan sampingan untuk menambah kebutuhannya, selanjutnya 3 orang dengan prosentase 10 % mengatakan ada sebagian warga yang melakukan penambangan pasir juga menjadi pemilik modal dalam kegiatan penambangan tersebut, serta 7 orang dengan prosentase 23,3 % mengatakan warga yang melakukan penambangan pasir tanpa izin juga sebagai pengelola tambang karena kegiatan penambangan pasir yang dilakukan hanyalah pekerjaan satu-satunya yang dia tekuni karena tingkat pendidikan dan sulitnya mencari pekerjaan apalagi mencari pekerjaan di desa.

5. Menurut saudara apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan suatu lokasi penambangan pasir ?

Tabel. 8

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Membuka lahan	15	50 %
	Membuat jalan masuk menuju lokasi penambangan	7	23,3 %
	Membuat sarana dan prasarana di lokasi penambangan pasir	3	10 %
	Membuat area tersendiri di se keliling lokasi penambangan untuk melindungi lokasi tersebut	5	16,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 5 dari 30 responden 15 orang dengan prosentase 50 % mengatakan untuk melakukan penambangan yang di siapkan penambang adalah membuka lahan dengan cara milih lokasi penambangan yang stategis kemudian 7 orang dengan prosentase 23,3 % mengatakan membuat jalan masuk untuk melakukan penambangan yang memang lokasinya sudah tahu dan 3 orang dengan prosentase 10 % mengatakan membuat sarana dan prasana sebelum memulai kegiatan penambangan serta 5 orang dengan prosentase 16,6 % mengatakan ketika penambangan dilakukan mereka membuat area tersendiri untuk menutupi kegiatan penambangan pasir tanpa izin untuk mengelabui petugas atau menghindari pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau insatansi yang terkait dalam bidang penambangan.

6. Apakah saudara tahu di sungai luk ulo banyak penambang pasir tanpa izin ?

Tabel. 9

Jumlah responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Tahu	30	100 %
	Tidak tahu	0	

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 6 dari 30 responden mengatakan tahu dengan prosentase 100 % sungai luk ulo yang begitu besar dan sungai terpanjang di Kabupaten Kebumen yang memiliki kekayaan pasir melimpah pastinya banyak penambangan pasir tanpa izin.

7. Apakah saudara tahu jenis peralatan apa yang digunakan untuk menambang pasir?

Tabel. 10

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Peralatan tradisional (sekop, cangkul, dll)	12	40 %
	Mesin Pompa/ Mesin Sedot	18	60 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 7 dari 30 responden 12 orang dengan prosentase 40 % mengatakan untuk alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan ada yang menggunakan alat tradisional seperti sekop, cangkul, serokan, dan ayakan sedangkan 18 orang dengan prosentase 60 % mengatakan alat yang digunakan oleh penambangan pasir sekarang menggunakan mesin sedot/mesin pompa karena sekarang sudah modern dan harga mesin terjangkau.

8. Menurut saudara berapa lama operasi penambangan pasir setiap harinya?

Tabel. 11

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	2 - 4 jam/hari	5	16,6 %
	5 – 10 jam/hari	15	50 %
	Lebih dari 12 jam/hari	10	33,3 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 8 dari 30 responden 5 orang dengan prosentase 16,6 % mengatakan operasi penambangan pasir dilakukan 2-4 jam/hari, kemudian 15 orang dengan

prosentase 50 % mengatakan ada yang 5-10 jam/hari tergantung dari keadaan cuaca serta 10 orang dengan prosentase 33,3 % mengatakan jika musim kemarau dan jika ada hujan lebat yang mengakibatkan sungai menjadi meluap setelah beberapa airnya surut maka penambangan dapat dilakukan lebih dari 12 jam karena banyaknya debit pasir. Pengoperasian penambangan pasir tersebut dilakukan dengan waktu yang bervariasi, hal ini dikarenakan tergantung dari cuaca dan keadaan air sungai di musim kemarau atau musim penghujan.

9. Menurut saudara kapan waktu dimulainya kegiatan penambangan pasir tanpa izin?

Tabel. 12

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Pagi	6	20 %
	Siang	8	26,6 %
	Sore	11	36,6 %
	Malem	5	16,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 9 dari 30 responden 6 orang dengan prosentase 20 % mengatakan penambangan dilakukan pagi hari, 8 orang dengan prosentase 26,6 mengatakan penambangan dilakukan siang hari, 11 orang dengan prosentase 36,6 % mengatakan sore hari dan 5 orang dengan prosentase 16,6 % mengatakan penambangan dilakukan pada malam hari, kesmuanya itu dilakukan

tergantung pada kondisi sungai dan debit pasir yang ada serta cuaca juga sangat berpengaruh pada penambangan pasir.

10. Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasir?

Tabel. 13

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Pick up	7	23,3 %
	Truk	23	76,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 10 dari 30 responden 7 orang dengan prosentase 23,3 % mengatakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasir menggunakan kendaraan mobil pick up untuk penambangan pasir skala kecil dan 23 orang dengan prosentase 76,6 % mengatakan penambangan yang ada di sungai luk ulo kebanyakan menggunakan truk.

11. Apakah saudara setuju jika para pelaku penambang pasir tanpa izin di sungai luk ulo di hentikan dengan proses hukum ?

Tabel. 14

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Setuju	23	76,6 %
	Kurang Setuju	3	10 %
	Tidak Setuju	4	13,3 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 11 dari 30 responden 23 orang dengan prosentase 76,6 % mengatakan mengatakan setuju kepada setiap pelaku penambang pasir tanpa izin dihentikan dan proses secara hukum agar jera dan tidak melakukan penambangn pasir

pasir tanpa izin, kemudian 3 orang dengan prosentase 10 % mengatakan kurang setuju karena jangan langsung di proses secara hukum seharusnya di kasih teguran agar tidak melakukan penambangan pasir tanpa izin dan sisanya 4 orang dengan prosentase 13,3 % mengatakan tidak setuju karena penambangan pasir tanpa izin mereka lakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi dan jika di proses secara hukum bagaimana mereka mencukupi kebutuhan keluarganya karena mereka seorang buruh. Penambangan pasir tanpa izin jika tidak di tindak secara tegas akan banyak menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

12. Menurut saudara dampak apa saja yang di akibatkan oleh penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo ?

Tabel. 15

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Longsor	10	33,3 %
	Banjir	2	6,6 %
	Kekeringan	1	3,3 %
	Kebisingan	5	16,6 %
	Jalan rusak	10	33,3 %
	Hilangnya lahan di tepi sungai	2	6,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 12 dari 30 responden 10 orang dengan prosentase 33,3 % mengatakan dampak yang diakibatkan dari penambangan pasir adalah longsor hal ini terbukti jembatan tembana yang ada di desa kebakon longsor dan putus karena kegiatan penambangan pasir tanpa izin yang sampai menngerus dan

melebar ke tepi sungai, 2 orang dengan prosentase 6,6 % mengatakan banjir ketika musim hujan tiba karena sungai semakin dalam akibat di tambang maka dasar sungai untuk meresap air jadi kurang sehingga menyebabkan banjir, 1 orang dengan prosentase 3,3 % mengatakan dampak akibat penambangan pasir adalah kekeringan pada sumur-sumur warga yang lokasinya tidak jauh dari daerah sungai, 5 orang dengan prosentase 16,6 % mengatakan dampak dari kegiatan penambangan pasir yang menggunakan mesin sedot yaitu kebisingan karena suara yang di timbulkan dari mesin sedot yang keras, dan 10 orang dengan prosentase 33,3 % mengatakan rusaknya jalan akibat lalu lalang kendaraan truk pengangkut pasir serta 2 orang dengan prosentase 6,6 % mengatakan hilangnya lahan milik warga yang di tepian sungai karena tergerus dan terkikis akibat adanya penambangan pasir.

13. Apakah saudara tahu kemana saja pasir tersebut dipasarkan/dijual?

Tabel. 16

Jumlah responden	Jawaban	Prosentase
30 orang	Kabupaten Kebumen dan daerah sekitarnya	19 63,3 %
	Kabupaten lain dalam satu provinsi	11 36,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 13 dari 30 responden 19 orang dengan prosentase 63,3 % mengatakan pasir dari sungai luk ulo banyak di jual di kabupaten kebumen dan daerah sekitarnya serta 11 orang dengan prosentase 36,6 % pasir dari penambangan luk ulo

di jual di kabupaten lain seperti kabupaten purworejo, wonosobo, cilacap, karena terkenal dengan kualitasnya yang bagus.

14. Menurut saudara dimana lokasi/desa mana yang berada di sekitaran sungai luk ulo yang banyak terjadi penambnagan pasir tanpa izin?

Tabel. 17

Jumlah Responden	Jawaban		Prosentase
30 orang	Desa Karangreja	5	16,6 %
	Desa Peniron	12	40 %
	Desa Kebakalan	9	30 %
	Desa Karanggayam	4	13,3 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 14 dari 30 responden 5 orang dengan prosentase 16,6 % mengatakan desa karangreja yang banyak terjadi penambangan pasir tanpa izin karena dahulu karangreja merupakan desa yang aman untuk melakukan penambangan, selanjutnya 12 orang dengan prosentase 40 % mengatakan desa peniron juga merupakan hulu sungai yang debit pasirnya banyak dan lokasinya mudah di jangkau maka banyak terjadi penambangan pasir tanpa izin, dan 9 orang dengan prosentase 30 % mengatakan desa kebakalan juga merupaka desa yang digemari para pelaku penambang pasir karena desa kebakalan lokasinya stategis dan jarang di adanya pengawasan serta 4 orang dengan prosentse 13,3 % mengatakan desa karanggayam karena lokasi desa karanggayam memiliki lokasi yang sulit dijangkau oleh aparat dan kebanyakan penambang di desa karanggayam adalah penambangan pasir skala kecil.

15. Menurut saudara faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo ?

Tabel. 18

Jumlah Responden	Jawaban	Prosentase	
30 orang	Faktor ekonomi	20	66,6 %
	Faktor Pendidikan yang rendah	3	10 %
	Perizinan yang rumit dan lama	3	10 %
	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum	2	6,6 %
	Faktor pemilik modal	2	6,6 %

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 15 dari 30 responden yang dibagikan 20 orang yang terdiri dari pelaku penambang dan warga sekitar dengan prosentase 66,6 % mengatakan faktor penyebab terjadinya penambangan pasir tanpa izin adalah faktor kebutuhan ekonomi, disamping terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya juga para penambang tergiur dengan hasil dari penambangan pasir cukup menghidupi serta cara cepat mendapat uang dari penjualan pasir, selanjutnya 3 orang dengan prosentase 10 % mengatakan banyaknya warga yang berpendidikan rendah hanya SD dan SMP mereka tidak mengetahui jika menambang pasir dengan mesin sedot harus izin, juga memang penambangan pasir merupakan sumber penghasilan hidup mereka dan sulinya mencari pekerjaan lain di desa selain menjadi penambang pasir, serta 3 orang dengan prosentase 10 % mengatakan untuk melakukan penambangan harus izin dimana menurut mereka mengurus

izin itu lama, lokasinya yang jauh dari kabupaten hingga ke provinsi dan juga rumit, sehari juga belum tentu mengurus izin selesai serta membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi dan biaya administrasi, selanjutnya 2 orang dengan prosentase 6,6 % mengatakan karena penambangan pasir yang jarang adanya pengawasan membuat penambang pasir banyak yang melakukan penambangan secara tanpa izin karena lokasi penambangan di sekitaran sungai luk ulo masuk ke dalam pegunungan, desa-desa pelosok sehingga akses untuk menuju ke lokasi penambangan agak sulit dan 2 orang dengan prosentase 6,6 % mengatakan ketika ada pemilik modal membuka penambangan pasir maka membuka juga peluang kerja bagi warga untuk ikut bekerja menjadi penambang karena menurut warga menjadi keuntungan tersendiri untuk kerjaan sampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuisisioner yang telah di sebarakan penulis, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen yang menurut penulis faktor-faktor yang bersumber dari hasil penelitian berupa kuisisioner dan wawancara kepada pelaku penambangan dan warga sekitaran lokasi penambangan pasir tersebut dikategorikan terdiri dari faktor internal dan eksternal meliputi :

1. Faktor Internal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab adanya kegiatan penambangan pasir yang berasal dari dalam diri masyarakat yang tinggal di desa sekitaran sungai luk ulo karena melihat peluang dari segi ekonomi melakukan penambangan pasir lebih menguntungkan. Sulitnya ekonomi yang dialami oleh pelaku penambang pasir tanpa izin juga mendorong mereka beralih menjadi pekerja dalam kegiatan penambangan pasir dan keterpaksaan mereka melakukan penambangan yang tidak memiliki izin karena mereka harus bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Keterangan tersebut di ungkapkan oleh Hadi Sutarno, dan Sahidin yang dimana keduanya merupakan sebagian pelaku penambangan pasir tanpa izin yang memang terdesak faktor ekonomi, karena sumber penghasilan mereka hanya berasal dari kegiatan tambang pasir dan sangat sulit mencari pekerjaan lain di desa apalagi mereka mempunyai tanggungan kepada anak dan istrinya yang tidak bekerja dan anaknya masih sekolah. Diperkuat dengan data kuisisioner yang di dapat di lapangan ada 20 orang yang terdiri dari 7 pelaku penambang dan sisanya warga sekitar dengan prosentase 66,6 % dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 30 responden dengan prosentase 100% mengatakan faktor ekonomilah yang menjadi faktor terbesar dalam panambangan pasir tanpa izin.

b. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Faktor pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan pasir tanpa izin karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa sekitaran sungai luk ulo adalah lulusan SD atau dan SMP sehingga pemahaman mereka tentang izin di bidang pertambangan kurang memahami, di ungkapkan juga oleh Hadi Sutarno merupakan pelaku penambang yang hanya sekolah sampai tingkat SD saja. Data kuisisioner yang di dapat di lapangan ada orang yang terdiri dari 3 orang warga sekitar yang menjawab dengan prosentase 10 % dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 30 responden dengan prosentase 100% mengatakan pendidikan yang rendah juga bisa menjadikan faktor adanya penambangan pasir tanpa izin dan mereka juga tidak mengetahui bahkan berpikir melakukan penambangan menggunakan mesin sedot karena dalam skala kecil tidak menggunakan izin, mungkin yang ada dalam pemikiran mereka hanyalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

a. Perizinan Yang Rumit dan Jauh

Faktor perizinan yang rumit dan jauh menjadi penyebab banyaknya penambangan pasir tanpa izin, hal ini di sebabkan bahwa menurut data kuisisioner yang di dapat di lapangan ada 3 orang warga sekitar dengan prosentase 10 % dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 30 responden dengan prosentase 100% mengatakan dalam mengurus izin itu lama dan rumit karena tidak hanya mengurus izin di pemerintah setempat malainkan

harus mengurus izin hingga kabupaten bahkan sampai provinsi. Hal tersebut juga sebanding dengan penjelasan Soleh dan Gina ketika diwawancarai mengungkapkan perizinan untuk melakukan penambangan pasir belum tentu satu hari selesai, prosesnya rumit dan jauh serta biayanya juga tidak murah sehingga walaupun mengetahui adanya izin yang perlu diurus, mereka enggan mengurusnya dikarenakan faktor perizinan yang rumit dan jauh sebelum melakukan penambangan.

b. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambang pasir sangatlah penting demi terciptanya kesejahteraan, namun hal ini menjadi penyebab mengapa penambangan pasir tanpa izin marak terjadi karena pengawasan yang dilakukan di sungai Luk Ulo kepada penambang pasir sangatlah minim dikarenakan karena besar dan panjangnya sungai Luk Ulo menjadi pengawasan menjadi tidak efektif, adapun juga penegakan hukum kepada pelaku penambang pasir tanpa izin sangatlah ringan karena menggunakan perda dan masih ada toleransi dalam penegakan misalnya hanya dengan melakukan penyitaan, peneguran serta jika mereka tetap melakukan penambangan maka baru menggunakan sistem pidana. Masalah tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya penambangan pasir tanpa izin. Data kuisioner yang di dapat di lapangan menunjukkan ada 2 orang warga sekitar dengan prosentase 6,6 % dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 30 responden dengan prosentase 100% mengatakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin

sangatlah lemah dan kurang diawasi dengan maksimal, maka banyak orang mengambil kesempatan untuk melakukan penambangan pasir tanpa izin. Gina dan Soleh juga mengatakan hal yang sama karena pengawasan yang lemah menjadi peluang bagi orang untuk melakukan penambangan.

c. Pemilik Modal

Faktor yang menyebabkan penambangan pasir tanpa izin ialah kepemilikan modal baik pemilik modal dari dalam masyarakat sendiri ataupun ada pemilik modal dari luar yang ingin melakukan usaha penambangan pasir tetapi dengan cara yang mudah dan murah yang tertarik dengan usaha yang menguntungkan seperti usaha di bidang penambangan pasir. Melihat peluang usaha baru di bidang penambangan pemilik modal karena sudah mengetahui tentang konsekuensi-konsekuensi terhadap usahanya, banyak pemilik modal modal membuka usaha tambang tanpa izin. Hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum pemilik modal nakal untuk bermain di sektor penambangan karena lokasi penambangan yang jauh dari pengawasan, dan mempunyai potensi pasir yang melimpah. Data kuisisioner yang di dapat di lapangan ada 2 orang warga sekitaran lokasi penambangan dengan prosentase 10 % dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 30 responden dengan prosentase 100% mengatakan faktor kepemilikan modal juga dapat berpengaruh terhadap penambangan pasir tanpa izin jikalau modal yang dimiliki tidaklah besar hanya modal untuk membeli mesin sedot dan pengelolaan penambanganya dilakukan sendiri dan mempekerjakan warga tetapi tidak banyak, hanya sebagian warga saja

yang memang mau bekerja di penambangan pasir akibat terdesak kebutuhan hidup dan sulitnya mencari pekerjaan lain yang dikarenakan beberapa faktor-faktor di atas.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen

Ketentuan pidana di bidang pertambangan di atur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bara Bara. Pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana khusus karena menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat, maka undang-undang ini mengatur dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 seluruh peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Permen, Perda wajib menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Pasal tersebut membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk di bidang pertambangan mineral.

Kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Kebumen menurut Kepala Penegakan Perda Sugito Edi P. setelah diwawancari oleh penulis di kantornya pada hari

Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB¹⁹ mengatakan sebelum Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, penegakan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin menjadi kewenangan Kabupaten/Kota karena dalam hal ini tentang pertambangan di atur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi”, sehingga pelaksanaannya pertambangan yang ada di Kabupaten/Kota di atur dalam Peraturan Daerah No.22 tahun 2011 tentang Pertambangan dan Batu Bara.

Menurut Sugito Edi P urutan dalam melakukan perizinan penambangan pasir saat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diberlakukan yaitu para penambang diwajibkan terlebih dahulu untuk mengurus perizinan di balai lingkungan hidup yang ada di Yogyakarta guna mendapatkan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak Yogyakarta (BBWSSO) selanjutnya balai lingkungan hidup tersebut akan melakukan survai lapangan di lokasi pertambangan yang telah diajukan oleh pihak penambang sehingga para penambang nantinya dapat rekomendasi apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk dilakukan pertambangan atau sebaliknya. Penambang yang mendapatkan rekomendasi untuk lanjut ke provinsi maka penambang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sugito Edi P selaku Kepala Penegakan Perda Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

tersebut akan mendapatkan luasan lokasi pertambangan yang boleh ditambang.²⁰

Sugito Edi P juga menuturkan banyaknya penambang pasir di Kebumen yang tidak memiliki izin, pada tahun 2014 sekitar 32 Penambang pasir yang izinya sudah habis tetapi masih melakukan penambangan pasir yang akhirnya dilakukan penertiban atau Penegakan hukum yang dilakukan ialah oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen, yang pada akhirnya hanya 11 penambang pasir dapat ditertibkan dan sisanya melakukan perpanjangan izin penambangan. Tahun 2015 saat dilakukan operasi gabungan dari polres dan pemerintah provinsi jawa tengah terdapat 7 penambang pasir yang terkena razia melakukan penambangan tidak memiliki izin dan penindakan tersebut mengacu pada Perda Kebumen No 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Upaya yang dilakukan dalam Penegakan hukum bagi penambang pasir yang tidak memiliki izin ialah dengan cara ada 4 (empat) tahap.

1. Pertama yaitu tahap Preemptive ialah penegakan aturan yang dimana aturan itu harus di ketahui oleh masyarakat ataupun penambang pasir dengan cara sosialisai tentang pertambangan yang dilakukan oleh dinas terkait, pada waktu itu dinas SDA ESDM (Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Kebumen bersama Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Satpol PP.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sugito Edi P selaku Kepala Penegakan Perda Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.35 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

2. Kedua Preventif (Pencegahan) dilakukan dengan cara patroli ke daerah-daerah atau lokasi yang dimana banyak pelanggaran terhadap penambangan pasir tanpa izin serta dilakukan pembinaan berupa himbauan terhadap penambang pasir tanpa izin itu sendiri untuk mengurus izin dengan jangka waktu 7 hari jika belum selesai di perpanjang lagi selama 3 hari dan di perpanjang lagi selama 3 hari jika memang dalam mengurus izin belum selesai.
3. Ketiga tahap Preventif Non Yustisi yaitu tahap dimana tindakan langsung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap alat/barang yang dipakai oleh penambang untuk menambang pasir. Alat/barang yang disita tersebut masih dapat di ambil kembali dengan catatan penambang yang terkena razia penyitaan dapat mengambil barang/alat yang disita tanpa melalui proses hukum dengan cara menebus dan membuat surat pernyataan tidakakan melakukan penambangan pasir ilegal dan bersedia mengurus izin melakukan penambangan.
4. Tahap yang ke empat ialah tahap Represif Yustisi dimana pelaku penambang pasir yang sudah terkena razia dan membuat pernyataan, jika masih membandel melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka aparat terkait dalam hal ini melakukan penyitaan dan melakukan penyidikan kepada pelaku penambang pasir tanpa izin untuk dilakukan proses di pengadilan.

Beliau juga menuturkan sekiranya di tahun 2014 sampai tahun 2015 pihaknya telah melakukan penindakan sebanyak 18 kasus penambangan pasir tanpa izin berupa tindakan represif yustisi yaitu melakukan penegakan hukum menindak pelaku penaku penambangan pasir tanpa izin dengan cara menyidangkan para pelaku ke Pengadilan Negeri Kebumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Muslih selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Rabu, 26 April 2017 Pukul 12.30 WIB di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen²¹, beliau mengungkapkan pihaknya pada tahun 2014 dan 2015 banyak menerima laporan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS yaitu dari SatPol PP terkait penambangan pasir tanpa izin untuk proses persidangan. Pihak kejaksaan sendiri dalam kasus ini tidak menjadi penuntut umum di persidangan.

Jumlah laporan berkas perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kebumen ialah seperti tabel berikut :

Tabel.19 ²²

No.	Tahun	Laporan Berkas Masuk
1.	2014	11 Kasus Penambangan Pasir Tanpa Izin
2.	2015	7 Kasus Penambangan Pasir Tanpa Izin

²¹ Hasil wawancara dengan Muslih selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Rabu, 26 April 2017 Pukul 12.30 WIB di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.

²² Hasil olahan data penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Muslih selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Rabu, 26 April 2017 Pukul 12.30 WIB di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa perkara yang dilaporkan oleh SatPol PP kepada Kejaksaan Negeri Kebumen adalah pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan persidangan karena penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin pemeriksaan persidangannya menggunakan pemeriksaan cepat dengan kata lain penyidik PPNS berperan menjadi penuntut umum dalam persidangan dan hukuman yang dijatuhkan adalah tindak pidana ringan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Muslih menjelaskan Kejaksaan Negeri Kebumen tidak menjadi jaksa penuntut umum dalam tindak pidana dengan pemeriksaan cepat melainkan penyidik bertindak sebagai penuntut umum dan pihak kejaksaan hanya menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Pihak kejaksaan Negeri Kebumen selama tahun 2014 hingga tahun 2015 telah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen terhadap penambangan pasir tanpa izin di kabupaten kebumen. Berikut adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang telah di sidangkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen selama tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut :²³

²³ Hasil olahan data penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Muslih selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Rabu, 26 April 2017 Pukul 12.30 WIB di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.

Tabel. 20²⁴
Putusan Pengadilan Negeri Kebumen
Terhadap Kasus Penambangan Pasir Tanpa Izin

NO	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA
1.	197/Pid.C/2015/PN Kbm	Supriyono Bin Sutrisno
2.	198/Pid.C/2015/PN Kbm	Soleh Bin Nur Tofik
3.	199/Pid.C/2015/PN Kbm	Warisman Bin Madrawi
4.	200/Pid.C/2015/PN Kbm	Gina Andriana Binti Mukiyat
5.	201/Pid.C/2015/PN Kbm	Sahidin Bin Dulah Ihsan
6.	202/Pid.C/2015/PN Kbm	Paiman Bin Sawireja
7.	235/Pid.C/2015/PN Kbm	Hadi Sutarno Bin Martawikrama
8.	263/Pid.C/2014/PN Kbm	Taslim Bin Mohamad Rojani
9.	264/Pid.C/2014/PN Kbm	Al Ma'rifudin Bin Sa'roni (Alm)
10.	265/Pid.C/2014/PN Kbm	Sudarto Bin Harjo Sumarto
11.	266/Pid.C/2014/PN Kbm	Simun Bin Tirta Meja (Alm)
12.	267/Pid.C/2014/PN Kbm	Tolib Bin Rasidi (Alm)
13.	268/Pid.C/2014/PN Kbm	Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm)
14.	269/Pid.C/2014/PN Kbm	Ipung Andi Kurniawan Bin Sutardjo
15.	270/Pid.C/2014/PN Kbm	Sutrisno Bin Sarjan
16.	271/Pid.C/2014/PN Kbm	Moch. Nurchafid Bin Ahmad Hoji (Alm)
17.	272/Pid.C/2014/PN Kbm	Sutarmi Binti H. Sankarto
18.	273/Pid.C/2014/PN Kbm	Yuniati Puji Rahayu Binti Suwarso

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.30 WIB kepada Bripta Tonirio S.P. selaku SATRESKRIM POLRES Kebumen mengatakan jika pelanggar penambangan pasir tanpa izin yang sudah di sidangkan masih melanggar melakukan penambangan tanpa izin, maka kewenangan penegakan hukum pidana dilakuka oleh kepolisian yang mengacu pada Undang-undang No. 4

²⁴ Daftar putusan tentang kasus penambangan pasir tanpa izin di Pengadilan Negeri Kebumen, Tahun 2014-2015.

Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, karena lebih menekankan *lex specialis*. Aparat kepolisian yang menjadi pengawas terhadap kegiatan penambangan di kebumen hanya ada 6 orang petugas yang bertugas mengawasi pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Kebumen, hal ini tidak sebanding dengan luas kabupaten kebumen dan banyaknya potensi kekeayaan sumber daya alam untuk dilakukan penambangan.²⁵

Menurut Narasumber Endang Sumarno selaku panitera Pengadilan Negeri Kebumen dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis pada hari Jumat tanggal 18 April 2017 di kantornya, mengatakan terkait penegakan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin seharusnya mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, namun karena di dalam Pasal 37 dan Pasal 67 ayat (1) terkait kewenangan daerah tentang IPR sehingga pemerintah daerah dibolehkan mengeluarkan produk peraturan daerah asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang ada di atasnya. Pengadilan Negeri Kebumen mengetahui dengan adanya tindak pidana pertambangan yang sanksinya dikenakan dengan sanksi pidana dalam Perda maka, Pengadilan Negeri Kebumen mengirim surat permohonan petunjuk kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dengan No. Surat: W12.U13 /155/ KP.07.01/ VIIIIP/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang di balas oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dengan No. Surat: W12.U/ 1629/ Pid. 001/9/2015 yang isinya sebagai berikut:

²⁵ Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.30 WIB kepada Bripta Tonirio S.P. selaku SATRESKRIM POLRES Kebumen.

1. Bahwa sesuai makna Pasal 205 Ayat (2) KUHAP yang merupakan salah satu ketentuan dalam Hukum Acara Pemeriksaan Tipiring, Penyidik Pegawai Negeri Sipil SatPol PP dapat melimpahkan perkara Tipiring ke pengadilan tanpa melalui penyidik POLRI, sebab sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, Penyidik ada 2 (dua) golongan yaitu:

a. Penyidik POLRI

b. Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Namun dalam hal ini harus di pastikan bahwa Satpol PP yang melimpahkan perkara Tipiring ke pengadilan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Penyidik dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Peraturan-Peraturan daerah jauh lebih rendah derajatnya dari KUHAP yang merupakan Undang-undang. Jadi jika ada peraturan daerah yang mengatur tentang hukum acara Tipiring bertentangan dengan Pasal 205 Ayat (2) KUHAP, maka kekuatan Hukum Acara Tipiring dalam Perda tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana tetap harus dilakukan oleh jaksa sesuai dengan pasal 54 ayat (1)

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

1. Putusan Nomor 235/Pid/C/2015/PN.Kbm

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor
235/Pid/C/2015/PN.Kbm dengan terdakwa:

Nama : Hadi Sutarno Bin Martawikrama
Tempat/Tgl.lahir : Kebumen, 15 Maret 1958
Umur : 57 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Penambang Pasir
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :Ds.karangreja, Rt.002/Rw.001 Kec.Karanggayam,
Kab. Kebumen.

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

1. Hakim : Afit Rufiadi, S.H
2. Panitera Pengganti : Tion Suharto, S.H

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Nomor: 189.4/705/2015 tanggal

16 Oktober 2015, tentang pengiriman berkas Tipiring dan berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan Nomor: 032/Tipiring/X/Satpolpp tanggal 16 Oktober 2015 dari penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumapah yaitu:

1. Puji Santoso
2. Purwadi

Kronologi:

Sekiranya pukul 13.30 WIB tanggal 30 september 2015 pada saat dilakukan penertiban bersama dengan Polres Kebumen, dinas SDA ESDM Kabupaten Kebumen dan dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, terdakwa kedapatan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (Mesin sedot)di sungai luk ulo desa Karangreja, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari rabu sekiranya pukul 13.30 WIB tanggal 30 september 2015 terdakwa kedapatan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (Mesin sedot)di sungai luk ulo desa Karangreja,

Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat (IPR)” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 171 Perda Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan untuk itu cukup alasan pula bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan, sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakim dalam pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Mengingat ketentuan Pasal 171 Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batu bara, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menjatuhkan Menyatakan terdakwa Hadi Sutarno Bin Martawikrama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat (IPR)”*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (bulan);
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memrintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin sedot merk INDA dan YASUI
 - 1 (satu) buah KTP an. Hadi sutarno
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami Arif Rufiadi S.H. sebagai hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal dan hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim, dengan dibantu Tion Suharto S.H. panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut dihadiri oleh Zuni Sutopo S.H penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku kuasa dari penuntut umum dan terdakwa.

Analisis Perkara Nomor 235/Pid/C/2015/PN.Kbm

Berdasarkan putusan tersebut di atas di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 yang di pimpin oleh hakim tunggal yang bernama Afit Rufiadi dengan proses pemeriksaan acara cepat dengan jaksa penuntut umum diwakili oleh penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sehingga hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Nomor: 189.4/705/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang pengiriman berkas Tipiring dan berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan Nomor: 032/Tipiring/X/SATPOLPP tanggal 16 Oktober 2015 yang diajukan oleh Penyidik PPNS yang bernama Zuni Sutopo penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku kuasa dari penuntut umum dan terdakwa, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana atas nama Hadi Sutarno Bin Martawikrama dengan melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara, yang berbunyi “Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat (IPR)” sebagaimana dalam dakwaan dan dengan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin sedot merk INDA dan YASUI serta 1 (satu) buah KTP an. Hadi Sutarno, sehingga hakim setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa benar pada hari rabu sekiranya pukul 13.30 WIB tanggal 30 september 2015 terdakwa kedapatan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (Mesin sedot) di sungai lukulo desa Karangreja, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa dalam putusan tersebut adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah terdakwa telah melakukan perbuatan merusak lingkungan dan hal yang meringankan ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dalam putusan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Putusan Nomor 198/Pid/C/2014/PN.Kbm

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 235/Pid/C/2015/PN.Kbm dengan terdakwa:

Nama : Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm)
Tempat/Tgl.lahir : Kebumen, 7 November 1964
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun (Penambang Pasir)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Rt.005/Rw.12 Desa Peniron, Kec. Pejagoan, Kab.
Kebumen.

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

1. Hakim : Afit Rufiadi S.H
2. Panitera Pengganti : Purwanto S.H

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan masing-masing :

- Surat pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : 001/X/2014/SATPOLPP tanggal 29 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku penyidik;

- Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: 007/Tipiring/X/2014/SATPOLPP, tanggal 29 Oktober 2014 dari penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- a. Terdakwa di persidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Keterangan saksi masing-masing:
 - 1. Mismun Bin Marsuni
 - 2. Bambang Agus Triyanto Bin Parman

Dan keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekiranya pukul 11.00 WIB, terdakwa Hadi Kuswoyo Bin suparlan (Alm) telah melakukan usaha penambangan pasir menggunakan mesin sedot di sungai luk ulo yang masuk wilayah Desa Peniron Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukanya yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekiranya pukul 11.00 WIB, terdakwa hadi Kuswoyo Bin suparlan (Alm) telah melakukan usaha penambangan pasir menggunakan mesin sedot di sungai luk ulo yang masuk wilayah Desa Peniron Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Kemudian dari pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung maka pemeriksaan perkara terdakwa ini menurut hakim telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusanya yang berbunyi sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm):

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan penyidik kepadanya secara hukum telah terbukti, oleh karena hakim berkeyakinan terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 171 Perda kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan rakyat (IPR) “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memrintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas

alasan bahwa terdakwa dalam waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan terakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah slenger;
- 2 (dua) buah van belt mesin sedot;
- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) buah pipa spiral/serang;

Dikembalikan kepada terdakwa Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Afit Rufiadi S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Kebumen, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga hakim tersebut dengan di bantu oleh Purwanto panitera pengganti pada

Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Analisis Perkara Nomor 198/Pid/C/2014/PN.Kbm

Berdasarkan putusan tersebut di atas di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 yang di pimpin oleh hakim tunggal yang bernama Afit Rufiadi dengan proses pemeriksaan acara cepat dengan jaksa penuntut umum diwakili oleh penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sehingga hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Surat pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor:001/X/2014/SATPOLPP tanggal 29 Oktober 2014, yang diajukan oleh Sugito Edi Prayitno selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: 007/Tipiring/X/2014/SATPOLPP, tanggal 29 Oktober 2014 dari penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen atas nama terdakwa dalam tindak pidana tersebut Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekiranya pukul 11.00 WIB, telah melakukan usaha penambangan pasir menggunakan mesin sedot di sungai luk ulo yang masuk wilayah Desa Peniron Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan barang hukti berupa 1 (satu) buah slenger,2 (dua) buah van belt mesin sedot, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral/serang, sehingga hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan

mempertimbangkan dari pemeriksaan persidangan hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung maka pemeriksaan perkara terdakwa ini menurut hakim telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana atas nama Hadi Kuswoyo Bin Suparlan (alm) melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berbunyi “Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat (IPR)” dan dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan kedua putusan tersebut di atas antara Putusan Nomor 235/Pid/C/2015/PN.Kbm dengan Putusan Nomor 198/Pid/C/2014/PN.Kbm, terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Pemeriksaan dalam perkara tersebut menggunakan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kebumen dengan memerintahkan penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ke pengadilan dan penyidik menjadi kuasa dan penuntut umum terdakwa artinya pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang

mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Pasal 205 ayat (2) KUHAP mengatur tentang prosedur ketentuan umum ini dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan, dengan kata lain, penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan undang-undang kepada penyidik.

Mendasarkan pada Pasal 205 ayat (2) KUHAP menegaskan dalam waktu tiga hari, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi dihadapkan ke pengadilan. Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan pasal 152 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP menegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu juga harus segera disidangkan pada hari itu juga. Penjelasan tersebut, mewajibkan kepada Pengadilan dalam kasus tersebut untuk melakukan persidangan dengan pemeriksaan cepat dengan hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera mencatat dalam buku register.

Pemeriksaan tindak pidana cepat terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang ada di Kabupaten Kebumen menggunakan hakim tunggal untuk memutuskan suatu perkara pada tingkat pertama dan

terakhir, hal ini berarti sanksi yang diberikan terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir seperti dalam putusan tersebut di kenakan sanksi pidana ringan berupa pidana kurungan dan atau denda yang dalam ketentuan putusan di atas jika denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam putusan tersebut, artinya terpidana tidak dapat melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding.

Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa di sungai luk ulo kabupaten kebumen tergolong dalam pertambangan rakyat, maka sesuai dengan Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Izin Pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/ Walikota. Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 UU Minerba mengatur pertambangan rakyat yang kewenangannya di lakukan oleh daerah serta dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.22 Tahun 2011 tentang Minerba, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir tersebut di wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan oleh SatPol PP sebagai aparat penegak Perda.

Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin dilakukan oleh Satpol PP selaku penyidik PPNS dan sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang

untuk melakukan penyidikan. Hasil dari penyidikan yang sudah selesai di tuangkan dalam BAP dan menyampaikan laporan berupa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan serta memberi laporan ke KORWAS (Kordinator Pengawas) dalam hal ini (POLRI). Berkas perkara yang sudah dianggap lengkap penyidik berhak langsung melimpahkan berkas ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen untuk segera disidangkan pada hari itu juga dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Upaya penengakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin, jika yang melakukan penindakan adalah pihak kepolisian, maka pasal yang disangkakan kepada pelaku ialah Pasal 158 UU Minerba dan proses peradilanya menggunakan proses peradilan biasa. Penegakan yang dilakukan berdasarkan aturan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, namun jika pelaku yang sudah pernah terkena tindak pidana ringan di bidang pertambangan mengulangi perbuatanya maka sanksi yang diberikan ialah menggunakan Undang-undang Minerba.